IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH *'IDDAH*
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD ALFIN AZIZURROHMAN
NIM: 19103050033

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim dalam menentukan besaran nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah meskipun perkara memiliki karakteristik yang relatif serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan berdasarkan kondisi konkret para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, dan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga menggunakan ijtihad berdasarkan fakta-fakta persidangan, seperti kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kondisi istri, perilaku para pihak, serta prinsip kepatutan dan keadilan. Perbedaan nominal nafkah dalam setiap putusan merupakan konsekuensi dari penerapan asas keadilan yang disesuaikan dengan kondisi konkret masing-masing perkara. Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, metode ijtihad hakim tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri tanpa mengabaikan kemampuan mantan suami, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Ijtihad Hakim, Mut'ah, Nafkah 'Iddah, Cerai Talak, *Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The study is motivated by the existence of different judicial decisions in determining the amount of *mut'ah* and *iddah* maintenance despite relatively similar case characteristics. These differences indicate that judges exercise *ijtihad* in achieving justice based on the specific circumstances of each case.

This research is qualitative field research employing a normative juridical approach. Primary data were collected through interviews with judges of the Yogyakarta Religious Court, while secondary data were obtained from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, Islamic legal literature, and other relevant academic sources. The data were analyzed descriptively using a qualitative approach with inductive reasoning.

The findings indicate that judges determine the amount of *mut'ah* and *iddah* maintenance not only by referring to statutory provisions but also by exercising *ijtihad* based on the facts revealed during the trial, including the husband's financial capability, the duration of the marriage, the wife's condition, the conduct of the parties, and the principles of fairness and justice. The variation in maintenance awards reflects the application of justice tailored to the specific circumstances of each case. From the perspective of *maslahah mursalah*, the judges' *ijtihad* demonstrates an effort to achieve public benefit by protecting the rights of former wives while taking into account the financial capacity of former husbands. Consequently, the judicial decisions provide not only legal certainty but also justice and social benefit.

Keywords: Judicial *Ijtihad*, *Mut'ah* Maintenance, *'Iddah* Maintenance, Divorce by Repudiation, *Maslahah Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muahammad Alfin Azizurrohman

NIM : 19103050033

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian rujukan sumbernya, dan bebas dari plagiarism.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sleman, 1 Juni 2026 M
10 Dzulhijah 1448 H



Penulis

Muhammad Alfin Azizurrohman

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Alfin Azizurrrohman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama	: Muhammad Alfin Azizurrohman
NIM	: 19103050033
Judul	: Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah dan Nafkah 'Iddah {Studi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2026)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2026 M
28 Muharram 1448 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1183/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH *'IDDAH* (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFIN AZIZURROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050033
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a913ababec6c0

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a950385e615c

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a952f2b410c8

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9533b04edd1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 01/09/2026

MOTTO

إذ الفتى حسب اعتقاده رفع # وكل من لم يعتقد لم ينتفع

“seseorang akan diangkat derajatnya sesuai dengan keyakinan (dan prinsip) yang dipegangnya. Barang siapa tidak memiliki keyakinan (atau pendirian yang kuat), maka ia tidak akan memperoleh manfaat."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini secara khusus untuk diriku. Selamat atas pencapaian barumu, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini dan semoga dapat lebih baik lagi di pencapaian-pencapaian berikutnya.

Untuk kedua orang tuaku, Bapak Miftakurohman S.Ag., dan Ibu Siti Zayinatun, yang tidak kenal lelah dalam mendidik dan membesarkan penyusun dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas waktu, materi, effort, doa, rasa kasih, sayang, afeksi maupun cinta yang telah diberikan kepada penyusun.

Saudara kandungku Muhammad Isnan Rizqi Mubarok.

Terimakasih sudah turut andil dalam proses penyusun menyelesaikan studi.

Terima kasih atas segala doa, semangat, dan canda tawa. Mari bersama kita bahagiakan kedua orang tua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Kepuusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
علة	Ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الآولياء	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiţri

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	*ā* *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	*ā* *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	*ī* *al- Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	*û* *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Andang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأيّأهل	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
السنةِّأهل	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق المقاصد والغايات، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul " IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH *'IDDAH"* dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabanya, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagi pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam;
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberi banyak ilmu dengan sabar dan ikhlas. Sehingga penyusun dapat memahami rangkaian penulisan skripsi dan menyelesaikannya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam khususnya, dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penyusun;
6. Pengadilan Agama Yogyakarta beserta jajaranya, khususnya Bapak Rizal, Abdurrahman dan Ibu Sulistyaningtyas selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Miftakurohman dan Ibu Siti Zayinatun serta saudara penulis M Isnan Rizqi Mubarok yang telah menyayangi, mengasihi, senantiasa memberi semangat dan do'a serta dukungan moril dan materiil dalam setiap langkah yang telah penulis tempuh;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kepada sohib-sohib anggota Madzhab Bagelan, Nopal puyed, Juplen, Asrop mendo, Gus Umam, Yi Alam, Raden Fairaz, Amrul. Terimakasih karena telah mewarnai hari-hari penulis dari awal kuliah sampai harus berpisah oleh waktu dan keadaan yang sangat indah, serta penulis banyak mengucapkan terimakasih atas semua pengalaman yang telah diberikan.
9. Teman-teman KKN 108 Kacangan (Laila, Himaz, Fahri, Kesuma, Haris, Afif, Febby, Nanda, Amara) yang sampai saat ini masih terjalin silaturahim dengan baik dan semoga kedepannya tetap terjalin seperti itu.
10. Teman-teman Squad Prabu Geduelbeh, yaitu Lek Samsul, Bapak Syahrin, Bulik Asih, Syifau (Prabu Beles), Farhan (Prabu Boncos) dan Hamid (Prabu Rumpon), yang telah memberikan warna dalam perjalanan penulis selama menyusun skripsi ini serta menjadi sumber semangat dan hiburan di saat penulis mengalami kejenuhan.
11. Tidak lupa juga, teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019, yang menjadi teman kuliah penulis, Subhan, Abdullah, Jamaluddin, Layla, Mahfudotul, Royhan, serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu persatu
12. Teman se-karib se-nasib dan juga teman satu pesanteren yaitu Nidhom, Bima, Hafiz, Sadan, Althof, Umam penulis banyak mengucapkan terimakasih atas loyalitas, Hiburan, dan menemani selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13. Terimakasih kepada diriku sendiri, terimakasih untuk ragaku yang sudah menjagaku dan mau berjuang tanpa henti, terimakasih untuk jiwaku yang mampu berdamai dengan diriku hingga sampai pada titik ini.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap besar agar segala usaha dan jerih payah dari kita bisa menebar manfaat yang baik untuk seluruhnya.

Sleman, 1 Juni 2026 M
10 Dzulhijah 1448 H

Penulis
Muhammad Alfin Azizurrohman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK **iii**
ABSTRACT **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME **v**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**
HALAMAN PENGESAHAN **vii**
MOTTO **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **x**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 13
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 26
BAB II KONSEP IJTIHAD, MUTAH DAN NAFKAH 'IDDAH **29**
A. Ijtihad 29
1. Pengertian Ijtihad 29
2. Macam-Macam Ijtihad 32
3. Metode Ijtihad Ulama 35
B. Mut'ah 37
1. Pengertian Mut'ah 37
2. Dasar Hukum Mut'ah 39
3. Kadar Mut'ah 42
C. Nafkah *'iddah* 44
1. Pengertian Nafkah ' *'iddah* 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dasar Hukum Nafkah *'iddah* 46
3. Kadar Nafkah *'iddah* 49
BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 52
A. Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta 52
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Yogyakarta 52
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta 53
3. Struktur Organisasi 54
B. Putusan-Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Pemberian Mutah dan Nafkah 'Iddah 56
C. Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan 'Iddah 64
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah 75
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH 78
A. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Metode Ijtihad Hakim Pemgadilan Agama Yogyakarta Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah 78
B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah 85
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN I
Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing I
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian III
CURRICULUM VITATE VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.[1]

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa islam disebut pernikahan dengan dua pandangan, yaitu secara luas maupun secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah guna memperoleh keturunan dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa "Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah."[2]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

[1] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 49.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 41.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia menyatakan bahwa setiap perkawinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam realita kehidupan sehari-hari, tujuan ideal dalam sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keberlangsungan kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan akan bertahan sampai akhir hayat, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik seperti yang diharapkan. Perkawinan pada kenyataanya seringkali kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus dan perkawinan itu putus berdasarkan pasal UUP dan di dalam Kompilasi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 1.

(KHI) Pasal 113, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.” [4]

Talak (perceraian) menurut bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”, yang dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan perkawinan. [5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 231[6]

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم

Perceraian merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, talak dari kata *“ithlaq”* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.[7]

Menurut pandangan Islam, perceraian dibenarkan atas dasar keyakinan hati setelah keputusan dipertimbangkan secara bulat dengan alasan-alasan yang bersifat darurat. Sesuai dengan pedoman syariat, perceraian adalah cara yang sah untuk memutuskan perkawinan. Rasulullah SAW mengingatkan meskipun diperbolehkan, namun Allah SWT membenci perbuatan ini. Karena perceraian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Aziah Risma Jeria, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak akibat Perceraian,* jurnal serambi hukum Vol. 08 No. 2 Agustus 2014-januari 2015, hlm. 47.

[5] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algresindo, cet 37, 2004), hlm. 401.

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sygma, 2014), QS. Al-Baqarah (2) : 231.

[7] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 104-105.

sangat beresiko dan berdampak buruk bagi keluarga, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar keluarga muslim sebisa mungkin untuk mencegah perceraian.[8]

Akan tetapi, perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis yang menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan saat rumah tangga sudah tidak terjalin keharmonisan dan tidak dapat dipertahankan lagi, alternatif tersebut menjadi jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi problematika yang dialami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi dengan melakukan perceraian melalui penetapan talak untuk melepaskan dan memutuskan ikatan perkawinan.[9]

Di Indonesia permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 seperti penjelasan di atas. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 mengatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[10] Dari kutipan Pasal 39 ayat 1 ini bisa dipahami bahwa seseorang tidak bisa dikatakan putus pernikahannya kecuali setelah pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Satria Effendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 48.

[9] Amir Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 208.

[10] Undang-undang Republik Indonesia *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 39 ayat 1.

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[11]

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai pemimpin rumah tangga terhadap istrinya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT di Surah At-Thalaq (65): 7[12] yaitu :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi kewajiban seorang suami untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya, dengan kadar nafkah sesuai dengan kemampuan suami tetapi juga tidak meremehkan atau merendahkan istrinya.

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab anfaqa - yunfiqu - nafaqatan yang berarti mengeluarkan.[13] Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian, dan tempat tinggal.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Undang-undang Republik Indonesia *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 41 huruf c.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Sygma, 2014), QS. At-Thalaq (65) : 7.

[13] Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah,* (Lentera Islam, 2020), hlm. 6.

[14] *Ibid.,* hlm. 8.

Dalam Al-Qur'an hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca percerian juga telah disebutkan dalam Surah At-Thalaq (65) : 6 [15]

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وامروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para suami yang menceraikan istrinya untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana yang telah tertuang dalam KHI Pasal 149.

Pemberian mut'ah dan nafkah *'iddah* pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun sesuai dengan perkembangan pemikiran dewasa ini para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah *'iddah* yang semula hukumnya sunnah artinya tidak mewajibkan harus dilaksanakan ditingkatkan hukumnya menjadi muakkadah yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat jum'at. Demikian hukum dalam memberikan mut'ah dan nafkah *'iddah* sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pemberian mut'ah yang dulunya bersifat non-impratif (ghoiru muakkadah), ditingkatkan menjadi semi impratif (muakkadah). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian terjadi.[16] Akan tetapi jika putusnya suatu perkawinan disebabkan istri yang *nusuz*

[15] QS. At-Thalaq (65) : 6

[16] Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PUSKUMHAM UIN Jakarta & The Asia Foundation), hlm. 65.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maka ia tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai kadar mut'ah yang diberikan oleh suami, Dalam kitab *Al-Mizan Al-Kubrā* karangan Imam Asy-Sya'rani mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tentang ukuran atau kadar mut'ah itu diperkirakan dengan tiga kain yakni, rompi, khimar dan jubah". Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah dianjurkan supaya tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sementara pendapatnya Imam Ahmad mengatakan bahwa mut'ah diperkirakan dengan kain yang boleh digunakan perempuan ketika sholat yakni dua pakaian, rompi (baju pelindung) dan khimar. Di dalam salah satu riwayatnya yang shohih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa kadar mut'ah ini diserahkan kepada ijtihad Hakim dengan pengetahuannya.[17]

Hakim yang merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan ijtihad pada saat memutuskan perkara, seperti halnya dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah *'iddah*. Meskipun tidak ada dalam tuntutan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.[18] Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Imam Asy-Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubrā*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1995), hlm. 239

[18] Undang-undang Republik Indonesia *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 41 huruf c.

dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Dalam melakukan ijtihad untuk menggali suatu hukum mengenai suatu perkara, khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk menentukan kadar mut'ah dan nafkah *'iddah* yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri yang diceraikan. Hal ini krusial karena berimplikasi pada nasib isteri selama menjalani masa *'iddah*. Karena pada kenyataanya, suatu perceraian ketika sudah diputus oleh Pengadilan, tidak meredakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun isteri tidak melakukan suatu tuntutan, maka hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* (hak karena jabatan) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terumata untuk menjamin kehidupan isteri pasca perceraian.

Dalam perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Yogyakarta penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang mana dalam putusannya hakim berdeda-beda dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*. Terdapat putusan yang kadar nafkah mut'ah dan *'iddah* sesuai dengan tuntutan (Putusan No 612/Pdt.G/2024/PA.YK) dan putusan yang kadarnya lebih kecil dari apa yang tuntutkan (Putusan No 403Pdt.G/2025/PA.YK).

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti dan menganalisis ijtihad hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "IJTIHAD HAKIM DALAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH *'IDDAH* (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka agar penelitian terarah dan sistematis serta tidak keluar dari batasan pembahasan, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana metode ijtihad yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam berijtihad menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*?
3. Bagaimana prespektif maslahah mursalah terhadap metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode yang dipakai hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*.
3. Untuk mengetahui prespektif maslahah mursalah terhadap metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis berharap penelitian ini memeiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan atau sumbangsih pemikiran khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat mendapatkan titik terang mengenai penentuan nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah* serta dapat menjadi referensi penelitian yang sejenis selanjutnya.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan atau acuan dalam menghadapi permasalahan seperti yang penulis teliti sehingga seterusnya dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Selaitu itu juga dapat dijadikan sumber referensi karena penelitian ini saling berkesinambungan. Namun, sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama atau serupa dengan apa yang penulis teliti sehimgga penulis akan memaparkan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Qosim Al-Faizi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pembayaran Nafkah

'iddah dan Mut'ah (Studi Putusan Nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.BTL)".[19] Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penulis meninjau dengan hukum islam mengenai terobosan hukum atau solusi hakim dalam menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan mut'ah.

Kedua, skripsi oleh Musfira Rahmi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.LBS Tentang Nafkah *'iddah* dan Mut'ah Cerai Talak".[20] Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak dengan berfokus terhadap putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA.LBS tentang putusan cerai talak tanpa putusan pemberian nafkah *'iddah* dan mut'ah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aisyah Putri Natasya Indarti dengan judul "Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *'iddah*, Nafkah Mut'ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". Hasil penelitian tersebut adalah cara hakim dalam berijtihad untuk menentukan kadar nafkah pasca cerai talak yaitu dengan berijtihad dari hukum Islam yang ada serta mengkaji fakta persidangan seperti lama masa *'iddah*, kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, usia anak, pendidikan anak,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Muchammad Qosim Al-Faizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pembayaran Nafkah *'"iddah* dan Mut'ah (Studi Putusan Nomor : 901/Pdt .G/2018/PA.BTL)" *Skripsi,* (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

[20] Musfira Rahmi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.LBS Tentang Nafkah *'"iddah* dan Mut'ah Cerai Talak" *Skripsi,* (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

kesalahan salah satu pihak (seperti nusyuz pada perkara diatas). Agar menemukan jumlah nominal yang adil bagi kedua belah pihak.[21]

Keempat, skripsi karya Atika Agustina yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'iddah* Dan Mut'ah" yang berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *'iddah* dan mut"ah pada putusan No.624/pdt.g/2020/pa.prw yaitu ditinjau melalui hukum Islam, dalam menentapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri, hakim Pengadilan Agama Pringsewu telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara.[22]

Kelima, adalah jurnal berjudul "Pemberian Mut'ah dan Nafkah *'iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat" yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah[23]. Dalam jurnal tersebut fokus terhadap putusan hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggungat nafkah *'iddah* dan nafkah mut'ah secara *ex officio* dimana penggugat dalam petitumnya tidak memohon untuk diberikan mut'ah dan nafkah *'iddah* tetapi diberikan oleh hakim.

Keenam, adalah jurnal yang ditulis oleh Bagus Ramadi dengan judul "Pembebanan Nafkah *'iddah* dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Aisyah Putri Natasya Indarti, "Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *'"iddah*, Nafkah Mut'ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" *Skripsi,* (IAIN kediri, 2025).

[22] Atika Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'"iddah* Dan Mut'ah" *Skripsi,* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

[23] Heniyatun, dkk. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah *'"iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat" *Profetika, Jurnal Studi Islam,* Vol 21, No.1, Special Issue 2020.

Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/20122/PA.SRH)"[24]. dalam penelitian tersebut, permasalahan yang ditulis sama seperti jurnal yang ditulis oleh Heniyatun dkk, yaitu Hakim membebankan nafkah *'iddah* dan mut'ah terhadap pihak suami meskipun perceraian yang terjadi adalah cerai gugat dan yang menjadi perbedaan dengan jurnal yang ditulis heniyatun dkk adalah perceraian dilakukan secara verstek .

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Devi Yulianti dkk dengan judul "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah ' *'iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". Dalam jurnal tersebut berisi tentang pertimbangan para hakim mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak dengan putusan verstek dengan mempertimbangkan: a) secara yuridis yaitu berdasarkan Undangundang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. b) berdasarkan dalil Al-Quran tentang kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah *'iddah* kepada mantan istri. c) berdasarkan kondisi sosial para pihak.[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap penelitian yang dikaji. Secara garis besar kerangka teori

[24] Bagus Ramadi, Pembebanan Nafkah *'"iddah* dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek, *al-usrah : jurnal al ahwal as syakhsiyah* vol. 10, no. 1, juni 2022.

[25] Devi Yulianti dkk, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah ' *'"iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 5, No. 2, Desember 2020.

merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang disebutkan sebagai keterangan atas suatu peristiwa. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

 Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum itu dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta putusan dapat dilaksanakan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.[26]

 Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[27]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido,* Vol. 01:01, (juli 2019), hlm. 15.

[27] Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 23.

Dengan demikian dapat dipahami bagwa produk hukum harus memiliki sumber yang jelas dan kuat. Agar dalam menghasilkan peraturan yang absolut dan dapat diterima di kalangan masyarakat umum.

2. Maslahah Mursalah

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadharatan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap maslahah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasanya adalah untuk menjadikan maslahah sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh banyak orang. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi ketentuan diatas tadi maka dengan sendirinya maslahah itu menjadi *mulghah* atau tertolak.[28]

Secara etimologi (bahasa), istilah مصلحة "mashlahah" berasal dari kata shalaha-yashluhu-shalahan yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Shalaha adalah (مصلحة) "mashlahah" yang berarti (منفعت) "kegunaan", bentuk lawan kata dari kegunaan adalah (مفسدة) yang artinya adalah kerusakan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata مصلحة

[28] Risdianto, Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-Anwar: *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* vol. 4, No. 1, 2021. hlm. 82.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

"maslahah" telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata "maslahat" yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut akar katanya yang berasal dari Bahasa Arab, kata mashlahah yang dirumuskan dari kata ashlaha-yushlihu-ishlâhan. Sedangkan isim -nya adalah mashlahatan, yang berarti membawa kepada kebaikan. Kebalikan dari kata mashlahah adalah mafsa-dah, yang berarti membawa kepada kebu-rukan. Secara istilah mashlahah berarti se-suatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaaa, dan manfaat bagi manusia.[29]

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf,* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *Al-Maslahah*.[30] Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang maslahah mursalah ini, namun masingmasing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

Taufiq Yusuf al-Wa'i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai maslahah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Risdianto, Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-Anwar: *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* vol. 4, No. 1, 2021. hlm. 83

[30] Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.

disimpulkan bahwa secara bahasa, makna maslahah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa‘ah).

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-Maslahah, berpendapat bahwa maslahah dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya Nazariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam asy-Syatibi mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna maslahah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn `Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisuni, membagi maslahah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.[31]

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah maslahah dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya[32] atau juga bisa diartikan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Khodijah Ishak, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Dosen STIE Syariah Bengkalis, hlm. 3-4

[32] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansary, *Kaidahkaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[33]

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi memang terlihat adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menitik beratkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).[34] Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk maslahah, yaitu :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang saat melakukan

[33] Musnad Razin, *Ushul fiqh I*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125.

[34] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005), hlm. 426.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu :

1. Al-Maslahah al-Dharuriyyah

Adalah kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan atau bisa disebut juga dengan kepentingan primer. Jika tidak terpenuhi maka manusia di dunia maupun di akhirat akan terancam. seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal itu disebut *Al-Dharuriyyat Al-Khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

manusia. Oleh karena itu, Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* itu.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

 Yaitu kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya almaslahah al-daruriyyah atau bisa disebut juga dengan kepentingan sekunder. Diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Seperti hukum islam memberikan rukhsah (keringanan) terhadap seseorang yang sedang berperjalanan jauh dalam bulan Ramadhan dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa akan tetapi tetap menggantinya di hari lain.

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

 Adalah kepentingan-kepentingan pelengkap atau disebut juga dengan kepentingan tersier. jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya dan bersifat pelengkap dalam kehidupan manusia, yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Dapat berupa hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[35]

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang objektif, metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data, mengolah data, dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument.[36] Penelitian ini dilakukan dengan menggali data dan informasi yang ada dilapangan secara langsung dengan subjek para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain melakukan penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka atau disebut juga dengan *library*

[35] Khadijah Ishak, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah, Dosen STIE Bengkalis, hlm. 5*

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

research dimana sumber-sumber pustaka yang relevan dengan judul penelitian dijadikan sebagai sumber literatur penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu berupa pemaparan dalam bentuk kata-kata bukan berbentuk angka-angka. Dalam proses memperoleh data yakni dengan cara mengolah hasil observasi serta wawancara yang mendalam pada pihak terkait.[37] Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah *'iddah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[38] Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Basrowi, M.Pd. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 1.

[38] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 20.

penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

4. Sumber Data

Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* mengemukakan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.[39]

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan tujuan tertentu.[40] Dapat berupa subjek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

[40] Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian,* (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan peneleitian.[41] Dalam skripsi ini yang menjadi data sekunder adalah data pendukung seperti pendapat para ulama serta referensi pendukung lainnya yang tentumya berkaitan dengan obyek pembahasan penulis yaitu mengenai mut'ah dan nafkah *'iddah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang didukung dengan studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Nasution seperti yang dikutip oleh sugiyono dalam bukunya, bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.[42] Observasi dilakukan langsung oleh penulis dengan cara

[41] *Ibid.,* hlm. 10.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 226.

mendatangi langsung lokasi penelitian. Objek yang akan menjadi fokus pengamatan penulis adalah sebuah instansi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk membantu dan melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diungkap dengan teknik observasi. Esterberg mengatakan dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D yang dibuat Sugiyono, bahasa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[43] Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak terkait. Teknik wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penulis akan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih didalam garis besar kerangka pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis atau elektronik. Seperti foto, putusan, buku catatan, monografi, transkrip, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian guna

[43] *Ibid.*, hlm. 231.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperkuat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu dengan cara berpikir dari hal yang bersifat khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya umum, serta dibuat kesimpulan terkait permasalahan yang penulis teliti.[44]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pertama), berisi Pendahuluan. Diawali dengan Latar Belakang masalah pengangkatan judul skripsi. Selanjutnya Rumusan Masalah guna membatasi fokus penelitian, dilanjutkan dengan Tujuan dan Manfaat Penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan Tinjauan atau Telaah Pustaka yang berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu. Selanjutnya Kerangka Teori yang berisi teori dasar untuk menjadi alat ukur penelitian, yang berguna untuk mengantarkan maksud yang ingin penulis sampaikan. Metode Penelitian

[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 22.

sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang dilakukan. Dan terakhir Sistematika Pembahasan yang berisi pembagian sub bab yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga diperoleh tulisan yang utuh dan mudah dipahami.

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini, penulis mengupas tentang cerai talak, mut'ah dan nafkah *'iddah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Urgensi bab ini selain sebagai pengantar dalam memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, juga sebagai landasan untuk analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab III menjelaskan tentang objek penelitian yang terbagi kedalam beberapa sub bahasan. Pada sub bahasan pertama, penulis mengupas profil Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, wilayah tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta dan struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan pemaparan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Urgensinya, bab ini merupakan uraian dari data yang diperoleh penulis yang nantinya akan dianalisis di bab selanjutnya.

Bab IV Analisis Data, yang berisi tentang analisa terhadap ijtihad hakim dalam menentukan mut'ah dan nafkah *'iddah* dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelsaikan perkara ini. Urgensi dari bab keempat ini adalah sebagai penjelasan spesifik dari data hasil temuan penulis yang telah diuraikan sebelumnya secara umum dan mengaitkan penjelasan yang ada dengan referensi yang dan penelitian sebelumya yang relefan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran serta harapan penulis terhadap penelitian sejenis yang dilakukan di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah iddah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode ijtihad Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum Islam klasik, tetapi juga melakukan ijtihad hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, penentuan besaran nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah merupakan hasil dari proses penalaran hukum hakim yang disesuaikan dengan karakteristik setiap perkara, sehingga perbedaan nominal dalam setiap putusan merupakan konsekuensi dari penerapan asas keadilan secara kasuistis.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah ada lima, yaitu kemampuan ekonomi suami, riwayat pemberian nafkah selama perkawinan, lamanya usia perkawinan, fakta persidangan, serta besaran mahar. Kelima faktor tersebut dipertimbangkan secara kontekstual sesuai kondisi para pihak, dengan kemampuan ekonomi suami sebagai faktor yang paling dominan, sehingga penetapan kadar nafkah dapat mewujudkan keadilan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepatutan, dan keseimbangan serta dapat dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban.

3. Metode ijtihad yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Hal tersebut karena metode ijtihad hakim tidak bertentangan dengan nash syariat, mengandung kemaslahatan yang nyata, serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kondisi dan kebutuhan mantan istri, riwayat pemberian nafkah selama perkawinan, kontribusi istri, serta fakta-fakta yang terbukti di persidangan, sehingga nominal yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kondisi konkret masing-masing perkara. Dengan demikian, ijtihad hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah telah memenuhi prinsip *maslahah haqiqiyyah* dan *maslahah 'ammah.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan dan pengembangan ijtihad hakim terkait penentuan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah, yaitu:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah diharapkan dapat terus mengembangkan metode ijtihad yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, khususnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan mantan istri, dengan tetap berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan.

2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas mengenai indikator atau standar dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan nominal nafkah, sekaligus tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikannya dengan kondisi masing-masing perkara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan putusan antar Pengadilan Agama maupun dengan menggunakan perspektif hukum atau teori lainnya, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Jakarta: PT Sygma, 2014.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Aibak, Khutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-9, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar Al-Bansary. *Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-8, 2002
.

Kompilasi Hukum Islam*,* Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algresindo, Cet. ke-37, 2004.

Razin, Musnad. *Ushul fiqh I*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh.* terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih.*

Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Masdar Helmy, jilid 9, Gema Insani, Darul Fikr, Jakarta, 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Hukum Umum

Nuruddin, Amir dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

D. Peraturan/Perundang-Undangan

Cholil, Achmad*, KOMPILASI SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung* 2012 – 2022, hlm.23

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Indang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013

Sunyoto, Danang. *Metode dan Instrumen Penelitian.* Jakarta: Buku Seru, 2013.

F. Lain-Lain

Agustina, Atika, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'iddah Dan Mut'ah" Skripsi,* UIN Raden Intan Lampung, 2021.

An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Jilid 6 (libanon, Beyrouth- Dar El-fikr, 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Faizi, Muchammad Qosim Al-. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Problematika Pembayaran Nafkah 'iddah dan Mut'ah (Studi Putusan Nomor :901/Pdt .G/2018/PA.BTL.* UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah dan Nafkah *'iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol 21, No.1, Special Issue 2020.

Indarti, Aisyah Putri Natasya, *"Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" Skripsi,* IAIN kediri, 2025

Ishak, Khodijah, *Pemikiran Al- Syatibi Tentang Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Dosen STIE Syariah Bengkalis

Jeria, Aziah Risma. *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak akibat Perceraian.* jurnal serambi hukum Vol. 08 No. 2 Agustus 2014-januari 2015.

Mahmud, Datuk. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak*. UIN Sunan Kalijaga, 2019

Maraghy, Ahmad Musthafa Al-, *tafsir Al-Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 33.

Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqh Seputar Nafkah.* Lentera Islam, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mario Julyani dan Aditya Yuli Sulistyawan, *"Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum"* Jurnal Crepido, vol. 01:01, (Juli 2019).

Mughniyyah, Muhammad Jawad*, al-Ahwal al-Syakhshiyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah Ja'fari-Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali*

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Putusan Pengadilan Agmana Yogyakarta Nomor 403/Pdt.G/2025/PA.YK

Putusan Pengadilan Agmana Yogyakarta Nomor 547/Pdt.G/2025/PA.YK

Putusan Pengadilan Agmana Yogyakarta Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.YK

Rahmi, Musfira. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.LBS Tentang Nafkah 'iddah dan Mut'ah Cerai Talak*. UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Risdianto. Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam SituasiTerjadi Wabah Covid 19, Misykat Al-Anwar: *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* vol. 4, No. 1, 2021.

Wawancara dengan Abdurrahman S.Ag. selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 13 Juli 2026

Wawancara dengan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 13 Juli 2026

Wawancara dengan Sulistianingtias Wibawanty, SH., M.HH. selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 26 Juni 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yulianti Devi dkk, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah '*'iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 5, No. 2, Desember 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA